

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Umum Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Penulis membahas tentang Kontribusi Pajak Hotel, oleh karena itu adanya pembahasan mengenai kontribusi Pajak Hotel. Berikut ini beberapa pengertian pajak:

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan pengusahaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat (Haula & Irianto, 2012:61).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2013:2).

Definisi pajak menurut P. J. A. Andriani sebagaimana dikutip Brotodiharjo, mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan(Haula & Irianto, 2012:3).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, 2013:2).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak ialah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan definisi pajak yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara atau pemerintahan yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan sesuai peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan hasil atau kenikmatan secara langsung, guna menjalankan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan demi terciptanya kemakmuran masyarakat

2.1.2 Ciri – Ciri Pajak

Ciri-ciri pajak (Abdul, 2013:6), yaitu :

1. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara dan/atau daerah, hal ini menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara pusat dan penerimaan daerah.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Undang-undang yang memberikan kepastian hukum baik bagi pemerintah dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau fikus, maupun Wajib Pajak. Ciri ini juga mengindikasikan bahwa pemungutan pajak oleh pemerintah dapat dilakukan dengan cara paksa berdasarkan undang-undang.
3. Pemungutan pajak dipergunakan bagi keperluan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pengeluaran Anggaran Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Belanja Daerah (APBD)

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan fungsi Negara, baik dalam fungsi alokasi distribusi, stabilisasi dan regulasi. Secara spesifik Sommerfeld, Anderson dan Brock menyebutkan lima fungsi pajak, yaitu: *Raising Revenues, Economic Price Stability, Economic Growth And Full Employment, Economic Development* dan *Welth Retribution*.(Haula & Irianto, 2012:44)

Fungsi Pajak dapat dibedakan menjadi dua kategori besar, yaitu (Suady, 2009:14) :

1. Fungsi *Budgetoir Finansial*

Memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Sebagai contoh penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

2.2 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak dan keadilan dalam pemungutan pajak(Abdul, 2013:21). Teori-teori tersebut adalah:

1. Teori asuransi

Menurut teori ini, negara dalam melaksanakan tugasnya/fungsinya, mencakup pula tugas perlindungan terhadap jiwa dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu, negara bekerja dan bertindak sebagai perusahaan asuransi, untuk perlindungan itu warga negara membayar premi, dan pembayaran pajaklah yang dipandang sebagai premi itu. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tiada ada lagi pembelanya, sebab negara tidak mengganti kerugian bila timbul kerugian atas orang-orang yang bersangkutan.

2. Teori kepentingan

Menurut teori ini pajak mempunyai hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Makin banyak mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, makin besar juga pajaknya. Teori ini meskipun masih berlaku pada retribusi, tetapi sulit diterima sebab orang miskin dan pengangguran yang memperoleh bantuan dari pemerintah, menikmati dan mengenyam banyak sekali jasa dari pekerjaan pemerintah, dan mereka bahkan dibebaskan membayar pajak.

3. Teori kewajiban pajak mutlak (teori pengorbanan)

Teori ini berpangkal tolak dari ajaran organik kenegaraan (*organische staatsleer*) dan berpendirian bahwa tanpa negara maka individu tidak mungkin bisa hidup bebas berusaha dalam negara. Oleh karena itu, negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Tanpa negara, maka individu pun tidak ada, dan pembayaran pajak oleh individu kepada negara adalah dipandang sebagai tanda pengorbanan atau tanda bakti kepada negara.

Teori ini terlalu menitikberatkan kepada negara yaitu seolah-olah individu itu tidak dapat hidup tanpa negara, tetapi negara dapat hidup tanpa individu. Padahal

realitasnya tidak demikian, sebab negara pun tak mungkin bisa hidup tanpa ada individu.

4. Teori daya beli

Teori ini mengajarkan bahwa fungsi pemungutan pajak, jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat diibaratkan sebagai pompa, yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk memelihara hidup masyarakat atau untuk kesejahteraan masyarakat keseluruhan. Menurut teori ini, maka penyelenggaraan kepentingan masyarakat itulah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak dan bukan kepentingan individu, maupun bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya, dengan demikian teori ini menitik beratkan kepada fraksi kedua dari fraksi pajak, yaitu fraksi mengatur (*regulerend*).

5. Teori daya pikul

Teori ini mengajarkan: bahwa pemungutan pajak harus sesuai dengan kekuatan membayar dari si wajib pajak (individu). Tekanan semua pajak-pajak harus sesuai dengan daya pikul si wajib pajak dengan memperhatikan pada besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran belanja wajib pajak tersebut.

Gaya pikul ini dipengaruhi oleh bermacam-macam komponen, terutama:

- 1) Pendapatan
- 2) Kekayaan, dan
- 3) Susunan dari keluarga wajib pajak dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaannya.

2.2.1 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth Of Nations* dengan ajaran yang terkenal *The Four Maxims* (Abdul, 2013:15), asas pemungutan pajak adalah :

1. Asas *Equality* (Asas Keadilan)

Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

2. Asas *Certainty* (Asas Kepastian Hukum)

Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

3. Asas *Convenience of Payment* (Asas Pemungutan Pajak Tepat Waktu)

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib, misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

4. Asas *Efficiency* (Asas Efisien atau Asas Ekonomis)

Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2.2.2 Jenis-jenis Pajak

Jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok. Adapun ketiga kelompok yang dimaksud yaitu (Mardiasmo, 2016:7-8):

1. Pajak Menurut Golongannya dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2. Pajak Menurut Sifatnya dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)
 - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
- 3. Pajak Menurut Pemungut dan Pengelolaannya dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu (Abdul, 2013:20) :

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif

- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri,
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adalah pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.2.4 Timbul dan Hapusnya Hutang Pajak

Timbulnya hutang pajak menurut (Haula & Irianto, 2012:122) dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Menurut paham formal, utang pajak timbul karena perbuatan fiskus yaitu menerbitkan surat ketetapan pajak.
2. Menurut paham material, utang pajak timbul karena terpenuhinya *tatbestand*. Artinya jika ketentuan dalam undang-undang terpenuhi, maka tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan surat ketetapan pajak, wajib pajak harus membayar pajak yang terhutang.

Hapusnya hutang pajak menurut (Abdul, 2013:11) dapat disebabkan beberapa hal, yaitu:

- a. Pembayaran
- b. Kompensasi
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan dan Penghapusan

2.3 Tinjauan Umum tentang Pajak Hotel

2.3.1 Definisi Pajak Hotel

Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 20 dan 21, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/ peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Samudra(Samudra, 2016:170), Pajak Hotel yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Pajak Hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.

2.3.2 Objek Pajak Hotel

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No.11 Tahun 2010 pasal 3 ayat (1) tentang Pajak Hotel “Objek Pajak Hotel adalah pelayanan, pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya

memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga, hiburan dan persewaan ruangan di hotel yang disediakan oleh pihak hotel.

Menurut Sugiarto(Sugianto, 2010:43) menjelaskan yang termasuk objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran termasuk:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel.
4. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.11 Tahun 2010 Pasal 3 ayat (3) tentang Pajak Hotel, tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Jasa sewa apartemen sejenisnya
3. Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis, dan
4. Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

2.3.3 Subjek dan Wajib Pajak Hotel

Subjek Pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan jasa hotel yang diterima kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, Dengan kata lain yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang yang menginap atau menggunakan jasa hotel untuk suatu keperluan yang lain.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.11 Tahun 2010 Pasal 4 subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.

Menurut Sugianto (2010:43) “Wajib Pajak hotel adalah pengusaha hotel”. Wajib Pajak Hotel menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.11 Tahun 2010 pasal 5 tentang Pajak Hotel, wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel”.